

ABSTRAK

Pengaturan *self-defense* dalam hukum internasional terdapat dalam bentuk doktrin-doktrin, yang mana terdapat dua bentuk doktrin yang banyak diakui oleh para ahli, yakni doktrin *anticipatory self-defense* dan doktrin *pre-emptive self-defense*. Namun dalam perkembangannya doktrin *pre-emptive self-defense* tidak dapat dijadikan sebagai dasar tindakan *self-defense*, sebab doktrin tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengaruh perkembangan teknologi persenjataan terhadap pelaksanaan hak negara melakukan *self-defense* mengakibatkan pelaksanaan hak negara melakukan *self-defense* tidak dapat dilakukan hanya bersifat menunggu serangan yang terjadi secara nyata dalam menafsirkan rumusan pasal 51 Piagam PBB, sehingga pengaruh perkembangan teknologi persenjataan membuat pelaksanaan *self-defense* harus dilakukan tanpa serangan bersenjata yang nyata terjadi sebelumnya jika sudah terdapat ancaman yang segera terjadi. misalnya dalam tindakan *Preventive* atau tindakan *Pre-emptive strike* dalam batas-batas yang diizinkan dalam doktrin *Anticipatory self-defense* yang diizinkan dalam hukum internasional.

Kata Kunci : Hak Self Defense Suatu Negara Berdasarkan Pasal 51 Piagam Pbb